



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 228 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, perlu dibentuk Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan Data Geospasial serta Informasi Geospasial, diperlukan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyediaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik;
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi data geospasial;
 - d. mengembangkan simpul jaringan geospasial daerah;
 - e. mengintegrasikan data geospasial dengan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - f. melaksanakan pemutakhiran metadata dan standar geospasial; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 september 2026



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 228 /2026
TANGGAL : 2 september 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN TIM SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOPASIAL DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	TIM INTI	
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	TIM SIMPUL JARINGAN	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	

11.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
13.	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
14.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
15.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
16.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
17.	Camat Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan
18.	Camat Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan
19.	Camat Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan
20.	Camat Jenamas Kabupaten Barito Selatan
21.	Camat Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan
22.	Camat Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAY SAMSURI